



Aktivisme Advokasi Amnesty International dalam Menghilangkan Praktik Perbudakan Modern di Qatar: Studi Kasus “Hidden Crime” dibalik Persiapan Piala Dunia 2022

Dian Mukti Hapsari

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The election of Qatar as the host of the 2022 World Cup is enough to seize the attention of the international community, because this world-class event is not only the most awaited momentum by football lovers around the world but also help strengthen relations between countries. However, as if escaped from public view, in fact there is a hidden crime behind the preparation of the event which can be categorized as a form of modern slavery. This was allegedly based on the kafala system, which is a recruitment system for migrant workers that tends to be exploitative and much to the detriment of workers' rights such as low wages or high working hours. The case was revealed on the basis of Amnesty International's investigation as an international non-governmental organization engaged in Human Rights. Through these findings, making the Qatari government as the event facilitator who was considered negligent in fulfilling the protection of labor rights, especially migrant workers, carried out policy reforms and transformation of its labor laws. Thus, Amnesty International's advocacy in influencing the policies and attitudes of the Qatari government can be said to be successful, although not yet comprehensive. This research will describe Amnesty International's advocacy towards Qatar's commitment changes in reforming its domestic regulations and ratifying the ICCPR related to the issue of modern slavery during the 2022 World Cup. To answer the problems and research objectives, this research uses the concept of advocacy, Advocacy Coalition Framework (ACF), NGOs, and modern slavery with qualitative methods and data collection techniques through literature studies. This research shows that the advocacy carried out by Amnesty International was able to have implications for changing the attitude of the Qatari government in responding to the issue of modern slavery in its country, namely through policy changes regarding migrant workers, which in turn contributed to a number of positive impacts on the standard of living of migrant workers in Qatar.

Keywords: *Modern slavery, Qatar, Advocacy, Amnesty International, migrant workers*

PENDAHULUAN

Secara fundamental, praktik perbudakan modern merupakan salah satu kondisi dimana seseorang diperlakukan secara eksploitatif oleh entitas lain yang memiliki kekuasaan di atasnya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi (Walk Free Foundation, 2018). Fenomena tersebut seringkali meliputi tindak kekerasan secara fisik, ancaman, tekanan, serta penipuan. Seperti contohnya adalah tekanan jam kerja yang tinggi, pemberian upah diluar standar, maupun penipuan atas perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak bersama dengan pihak pelaku perbudakan (U.S. Department of State, 2021). Perbudakan modern, pada dasarnya dikategorikan sebagai kejahatan tersembunyi dan bersifat kompleks, yang mana melintasi batas-batas imajiner suatu negara, sektor, juga yurisdiksi (Anti-Slavery International, 2021).

Terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 pada tahun 2010, membuat negara tersebut dibanjiri arus pekerja migran, hal itu diikuti penambahan penduduk secara signifikan dari 1,6 juta pada tahun 2010 menjadi 2,7 juta di tahun 2018. Mayoritas pekerja datang dari negara berkembang seperti halnya India, Pakistan, Nepal, dan Bangladesh (Amnesty International, 2016). Sayangnya, perhelatan akbar tersebut nyatanya tidak diimbangi dengan keterjaminan standar hidup bagi para pekerja di dalamnya. Terbongkarnya kejahatan tersembunyi yang terjadi merupakan hasil investigasi Amnesty International sebagai organisasi non-pemerintah internasional yang hirau akan isu HAM, maupun laporan resmi dari media The Guardian. Dimana pada tahun 2013 - 2016, terungkap bahwa terdapat penyalahgunaan tenaga kerja migran skala besar di sektor konstruksi kala persiapan Piala Dunia 2022.

Menanggapi hal itu, pemerintah Qatar sebagaimana merupakan otoritas tertinggi yang seharusnya mampu mengatasi praktik pelanggaran HAM tersebut, justru tampak abai dan cenderung mengesampingkan isu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, tekanan demi tekanan datang dari para pekerja migran yang mulai menunjukkan aksinya untuk dapat membongkar praktik perbudakan modern tersebut. Salah satunya melalui aksi protes yang dilayangkan sekelompok pekerja Bangladesh kepada aparat setempat atas dasar ketidakadilan dalam hak-hak pekerja yang diterimanya. Namun hal itu tidak sejalan dengan apa yang dicita-citakan, pada realitanya pemerintah Qatar justru tampak membatasi ruang gerak mereka dalam mengemukakan pendapat. Hal itulah yang kemudian menggerakkan langkah Amnesty International untuk dapat mengambil peran krusial dalam mengatasi kasus tersebut. Dalam merealisasikan langkahnya, Amnesty International menggunakan beberapa pola kerja diantaranya adalah penelitian, advokasi dan lobi, maupun kampanye dan aksi (Amnesty International, 2016).

Adapun beberapa penelitian sebelumnya terkait isu perbudakan modern di Qatar kala penyelenggaraan Piala Dunia 2022, namun diantaranya lebih menitikberatkan pada anggapan bahwa perubahan komitmen Qatar akan kebijakan pekerja migran didasarkan atas pertimbangan untung rugi maupun kondisi di level internasional. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Permata Sari, menjelaskan bahwa perubahan kebijakan Qatar dalam menangani pekerja migran dipengaruhi oleh kondisi pada level internasional seperti halnya krisis negara Teluk (Permata Sari, 2021). Ada pula penelitian lain oleh Cholid, yang mana mengungkapkan bahwa kepentingan nasional dan pertimbangan untung rugi turut mempengaruhi Qatar dalam mempertahankan statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, disamping juga adanya penggunaan *soft diplomacy* demi menutupi penyalahgunaan HAM di negaranya (Cholid, 2017). Pada penelitian ini lebih menekankan secara khusus pada peran Amnesty International sebagai NGO dalam membawa perubahan kebijakan Qatar dengan menggunakan konsep advokasi, *advocacy coalition framework* (ACF), NGO, dan perbudakan modern. Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk menggambarkan advokasi Amnesty International terhadap perubahan komitmen Qatar dalam mereformasi regulasi domestiknya dan meratifikasi ICCPR kaitannya dengan isu perbudakan modern pada penyelenggaraan Piala Dunia 2022.

Konsep advokasi yang dikembangkan oleh Julia Coffman (2007), merupakan suatu upaya atau serangkaian proses yang mendukung atau membela, merekomendasikan, memperdebatkan tujuan, maupun mengelola informasi dan pengetahuan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan aktivisme, lobi, dan negosiasi dengan tujuan mempengaruhi kebijakan publik, dinamika kekuasaan, sikap atau tindakan, dan keputusan yang secara langsung berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara positif. Dalam hal ini, terdapat tiga model utama advokasi yakni advokasi kebijakan, advokasi sistem, serta advokasi untuk perubahan sikap atau perilaku. Penelitian ini berfokus pada penggunaan model advokasi kebijakan, yang mana sesuai dengan model advokasi yang dilakukan oleh Amnesty International terkait kasus perbudakan modern di Qatar menjelang perhelatan Piala Dunia 2022. Advokasi kebijakan merupakan inisiatif atau program advokasi yang dilakukan dengan tujuan menciptakan perubahan dalam sebuah kebijakan atau Undang-Undang

yang pada gilirannya dapat memberikan pengaruh pada kehidupan dan sistem sosial-ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, advokasi kebijakan berfungsi untuk membentuk kebijakan baru, mengubah atau memperbaiki kebijakan yang sudah ada sebelumnya, dan seringkali berorientasi terhadap sebagian besar individu kurang beruntung (Coffman, 2007).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep Advocacy Coalition Framework (ACF). Advocacy Coalition Framework (ACF) merupakan panduan atau kerangka kerja yang dikembangkan dengan tujuan memberikan analisis mendalam mengenai terjadinya perubahan kebijakan publik, proses pembuatan kebijakan, serta aktor yang terlibat di dalamnya. ACF berkembang pada tahun 1988 oleh Paul Sabatier dan Hank Jenkins-Smith, sebagai model sistem yang bekerja untuk menyediakan sudut pandang alternatif bagi para pembuat keputusan. ACF menempatkan subsistem kebijakan sebagai basis analisisnya, yang mana mengandung lebih dari satu koalisi. Koalisi ini terdiri dari aktor pemerintah maupun non-pemerintah (NGO, masyarakat sipil, *think tank*, sektor privat) dengan membawa kepentingan dan keyakinan (*belief*) masing-masing di dalamnya. Advokasi terbentuk dari adanya konflik dan interaksi yang terjadi diantara koalisi atas isu tertentu yang bermuara pada terciptanya perubahan kebijakan (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1988). Pendekatan ini memiliki asumsi dasar bahwa perubahan kebijakan akan terjadi melalui aktivitas yang terkoordinasi secara kuat diantara sekelompok individu atau organisasi diluar pemerintah sebagai salah satu bagian dari koalisi yang memiliki keyakinan kebijakan inti (*core policy belief*), dalam hal ini yang dimaksud adalah kelompok kepentingan ataupun NGO.

NGO sebagai salah satu bagian dari koalisi advokasi, bertindak untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan kebijakan, sesuai dengan *policy belief* yang dibawanya. NGO bekerja dengan cara memobilisasi sekelompok individu yang memiliki kesamaan *belief* dan tujuan (pendekatan *top down*) guna mendapatkan kekuatan dan dukungan, salah satunya adalah dengan menggandeng kelompok kepentingan dan NGO lain, maupun individu yang berkepentingan untuk menginginkan adanya perubahan kebijakan atas hak-haknya yang tidak terpenuhi. Di tingkat tertinggi, lobby pada para pembuat keputusan atau koalisi lain melalui advokasi hukum dan inisiatif pemungutan suara adalah strategi taktis yang digunakan NGO. Disamping itu, untuk tingkatan yang lebih rendah dilakukan dengan mempengaruhi opini publik dan perilaku pembuat kebijakan melalui media massa, demonstrasi, serta kesaksian berdasarkan fakta atas isu tertentu. Sedangkan dalam upaya memberikan pengaruh pada perubahan *policy belief*, pertukaran informasi melalui pengadaan riset dan berkoordinasi dengan para *think-tanks* yang memegang spesialisasi ilmu tertentu, memainkan peran krusial di dalamnya (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1993).

Dengan demikian, solusi atas tiap masalah akan terpecahkan secara lebih mudah. Adanya mobilisasi, lobi, dan advokasi yang meliputi berbagai strategi taktis tersebut, diharapkan mampu memberikan *output* dan *outcome* secara jangka panjang. Hal ini mencakup perubahan dalam norma sosial seperti meningkatkan kesadaran terhadap isu tertentu pada masyarakat suatu negara dan mengubah keyakinan akan nilai yang dianggap sesuai norma internasional dan *policy belief* dalam koalisi. Selain itu, juga turut meningkatkan kekuatan koalisi, memperluas jaringan advokasi dan kolaborasi, yang menentukan keberhasilan terciptanya perubahan kebijakan. Yang utama adalah mengenai dampak yang dihasilkan, yakni munculnya keyakinan publik terhadap kemauan politik dari pemerintah atau para pembuat kebijakan yang pada akhirnya membentuk perubahan kebijakan. Dari perubahan kebijakan tersebut, akan diikuti dengan timbulnya perubahan kondisi sosial dan fisik yang positif (Center for Evaluation Innovation, 2013).

Disamping dua konsep di atas, penelitian ini juga menggunakan konsep NGO. Secara fundamental, NGO merupakan sekelompok individu yang tergabung secara sukarela dengan tujuan mempertahankan atau memelihara suatu isu khusus dan bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah untuk atau atas isu tersebut (Hall-Jones, 2006). Organisasi Non-Pemerintah pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan pengetahuan dengan melakukan lobi, kegiatan pers, dan kegiatan-kegiatan aktivis. NGO berperan sebagai institusi atau

lembaga atau *organizational platforms* yang mampu memudahkan dalam melembagakan norma internasional, menjadikan norma bersifat valid dan *legitimate*, sehingga dapat diinternalisasi secara efektif oleh aktor di dalamnya. Dengan demikian, realitas sosial yang tercipta akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam norma internasional tersebut. Dari hal ini pula, diharapkan dapat membawa pengaruh yang signifikan pada konstelasi politik global. Melalui *organizational platforms*, negara yang banyak memiliki kecenderungan untuk mengedepankan reputasi dan citra sebagai bagian dari komunitas internasional, berupaya untuk memenuhi kewajibannya sehingga dianggap patuh terhadap norma internasional tersebut.

Secara keseluruhan, terdapat lima fungsi dasar NGO yang menunjukkan keterlibatannya dalam tata kelola global, diantaranya adalah fungsi saran dan analisis ahli, dimana dalam hal ini NGO berfungsi untuk memfasilitasi gagasan alternatif diluar sistem birokrasi kepada para pembuat kebijakan. Kedua, fungsi persaingan intelektual, yang mana mengandung makna bahwa keterampilan analitis dan teknis NGO yang seringkali lebih baik dalam merespon permasalahan secara cepat dianggap sebagai lawan sistem birokrasi. Ketiga, fungsi mobilisasi publik dan representasi, yakni pentingnya NGO dalam mempengaruhi opini publik melalui berbagai sarana seperti kampanye dan demonstrasi. Dalam fungsi ini, NGO hadir sebagai representator masyarakat di tingkatan grass-roots yang kepentingannya tidak dapat diakomodasi dengan baik dalam proses pengambilan kebijakan. Keempat, fungsi monitoring dan penilaian, dimana NGO berfungsi menguatkan pelaksanaan perjanjian internasional dengan melakukan pengawasan sejauh mana kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional tersebut. Kelima, fungsi legitimasi, yaitu adanya peran NGO dalam meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan, memberikan keabsahan gagasan, sehingga nantinya dapat dilegitimasi menjadi norma dalam tata kelola global (Charnovitz, 2006).

Disamping itu, terdapat pula empat peran utama NGO dalam menunjang keberhasilan terjadinya perubahan kebijakan yang berdampak positif bagi kondisi sosial-ekonomi individu, yakni perlindungan (*protection*), pencegahan (*prevention*), promosi (*promotion*), serta transformasi (*transformation*). *Protection* merupakan peran NGO dalam menyediakan bantuan dan perlindungan kepada korban pelanggaran HAM atau individu yang terpinggirkan. Kedua adalah *prevention*, yang mana merupakan tindakan pencegahan oleh NGO. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cara mendorong otoritas suatu negara untuk selalu membawa unsur pemenuhan HAM sebagai prioritas agenda kebijakan publik dan luar negeri, selain itu juga dengan mendesak pemerintah agar meningkatkan penegakan hukum nasional yang sesuai standar HAM internasional. Dengan demikian, akan mengurangi kerentanan bagi individu untuk terjatuh dalam kasus penyalahgunaan HAM.

Ketiga, terdapat *promotion*, yakni peran NGO dalam mempromosikan nilai-nilai HAM kepada massa secara masif melalui berbagai metode seperti media sosial, petisi, dan kampanye secara langsung. Hal ini dilakukan NGO untuk lebih meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya turut serta menjunjung Hak Asasi Manusia. Disamping itu, diikuti dengan langkah lain seperti memfasilitasi korban penyalahgunaan HAM dan individu yang terpinggirkan untuk memperoleh kesempatan berbicara dan meminta pertanggungjawaban atas haknya kepada pembuat keputusan. Keempat adalah *transformation*, yaitu peran NGO untuk mengatasi segala bentuk pengucilan terhadap individu yang tidak mampu terpenuhi hak dasarnya dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Peranan ini diartikan bahwa pada akhirnya, keseluruhan peran NGO akan membawa perubahan pada kondisi kehidupan masyarakat di segala aspek.

Ada pula konsep perbudakan modern yang digunakan sebagai kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Secara fundamental, perbudakan modern merupakan salah satu kejahatan lintas negara tersembunyi, melalui tindak eksploitasi dalam bentuk kekerasan, ancaman, penipuan, pemaksaan, ataupun penyalahgunaan kekuasaan terhadap sekelompok individu yang bersifat rentan di era modern, dengan tujuan mendapatkan keuntungan komersial ataupun pribadi.

Berbeda halnya dengan perbudakan tradisional di masa lalu, yang mana mengedepankan perbedaan etnis, menekankan status kepemilikan secara legal, dan mendapatkan keuntungan rendah, perbudakan modern menegaskan adanya perbedaan etnis, menghindari status kepemilikan legal, serta cenderung mendapatkan keuntungan yang tinggi atas penyalahgunaan hak-hak pekerja. Perbudakan modern dapat ditemui dalam segala sektor industri seperti halnya manufaktur, pertambangan, pertanian, maupun konstruksi. Perbudakan modern timbul sebagai akibat dari beberapa faktor tertentu, diantaranya adalah konflik yang sedang berlangsung di beberapa negara, ketidakstabilan situasi politik, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan yang layak di satu negara, kurangnya penegakan hukum tentang anti perbudakan, maupun tingginya tingkat pertumbuhan penduduk.

Pada dasarnya, perbudakan modern dapat dikategorikan ke dalam bentuk kerja paksa dan pernikahan paksa (ILO, 2017). Kerja paksa, yang mana mengacu pada Konvensi Kerja Paksa ILO (1930) merupakan segala bentuk pekerjaan dan pelayanan yang dibebankan kepada siapapun secara paksa dan dibawah ancaman, baik kepada pria, wanita, bahkan anak-anak di sebagian besar negara. Banyak diantaranya terjadi di negara kawasan Asia Selatan, Asia Timur, Timur Tengah, serta Amerika Latin. Secara garis besar, kerja paksa dikategorikan ke dalam 3 bentuk utama, yakni eksploitasi kerja paksa, eksploitasi seksual secara paksa, maupun kerja paksa yang dibebankan oleh negara. Dalam hal ini, isu perbudakan modern di Qatar dalam persiapan momentum Piala Dunia 2022 mengacu pada salah satu bentuk kerja paksa, yakni eksploitasi kerja paksa.

Secara fundamental, eksploitasi kerja paksa melibatkan sektor privat atau swasta sebagai agen perekrut tenaga kerja yang bersifat terikat. Sektor tersebut diantaranya adalah sektor pekerjaan domestik atau rumah tangga, konstruksi, manufaktur, serta pertanian dan perikanan komersial. Di sektor pekerjaan domestik maupun konstruksi, angka kasus penyalahgunaan hak-hak pekerja, khususnya yang menimpa para pekerja migran terus meningkat. Hal ini dipicu oleh adanya beberapa faktor, diantaranya adalah penundaan pembayaran gaji, tuntutan jam kerja yang tinggi, beban kerja yang berat, kondisi hidup yang buruk akibat akomodasi yang tidak memadai, pembayaran biaya perekrutan, penyimpanan paspor secara ilegal, maupun kurangnya perawatan kesehatan. Sedangkan di sisi lain, yakni pada sektor manufaktur, pertanian, dan perikanan komersial, fenomena eksploitasi kerja paksa sering kali dijumpai pada pabrik produksi pakaian (garmen), industri makanan laut di negara kawasan Asia.

PEMBAHASAN

Kondisi Perbudakan Modern di Qatar kala Persiapan Piala Dunia 2022

Tingginya kasus penyalahgunaan pekerja migran yang terus terjadi di Qatar, tak lain karena adanya sistem kafala atau sistem sponsor. Sebuah sistem sebagai bagian dari regulasi domestik Qatar, yakni UU No.4 Tahun 2009 yang mana memberikan hak penuh kepada majikan untuk dapat mengontrol pekerjaannya dalam sebuah kontrak. Singkatnya, sistem ini merupakan akar dari tindak eksploitatif pada para pekerja migran yang membatasi segala bentuk hak, termasuk di dalamnya adalah hak untuk berpindah pekerjaan dan kembali ke negara asal (Human Rights Pulse, 2020). Data yang sebagian besar diperoleh dari Kedutaan Besar Nepal dan India di Qatar, menunjukkan bahwa terdapat 169 kematian pekerja migran asal Nepal pada sektor konstruksi Piala Dunia 2022 di tahun 2012, yang kemudian meningkat menjadi 191 orang di tahun 2013, sehingga terdapat sebanyak lebih dari 400 kematian pekerja migran asal Nepal. Di lain pihak, adapun data kematian pekerja migran asal India, yakni sejumlah 239 orang di tahun 2011, 237 orang pada tahun 2012, serta 218 orang di tahun 2013 (ITUC, 2014).

Langgengnya sistem yang rusak tersebut melahirkan sejumlah praktik yang menjadi faktor dibalik meningkatnya perbudakan modern, diantaranya terdiri dari eksploitasi dalam perekrutan,

retensi paspor, penundaan pembayaran gaji, tidak adanya batas upah minimum, serta kaitannya dengan akomodasi para pekerja migran yang tidak memadai. Praktik perbudakan modern ini merupakan salah satu bentuk praktik kerja paksa, tepatnya tindak eksploitasi kerja paksa, dimana eksploitasi kerja paksa melibatkan sektor privat atau swasta sebagai agen perekrut tenaga kerja yang bersifat terikat, termasuk di dalamnya adalah sektor konstruksi (ILO, 2017). Praktik tersebut banyak dilakukan oleh para pelaku bisnis yang terlibat sebagai kontraktor dalam proyek infrastruktur Piala Dunia 2022 maupun agensi perekrutan pekerja migran (ITUC, 2014). Sejumlah investigasi yang dilakukan oleh ITUC (2014) dan ditunjukkan melalui laporan khusus tahunannya, diketahui bahwa setiap pekerja migran diharuskan untuk membayar biaya rekrutmen sebesar US \$1.000 kepada agensi perekrutan di negara asalnya. Banyak pekerja migran tidak mendapatkan hak yang seharusnya diterima. Dimana syarat dan ketentuan pekerjaan di negara mereka ditempatkan tidak sama dengan yang telah dijanjikan di negara asalnya, baik secara lisan maupun tertulis. Bentuk penipuan diantaranya banyak berkaitan dengan standar gaji dan jenis pekerjaan yang dijanjikan.

Menurut laporan yang ditunjukkan oleh Human Rights Watch (2012) melalui sejumlah wawancara kepada pekerja migran di sektor konstruksi, yang mana diantaranya mengatakan bahwa mereka diharuskan untuk membayar biaya perekrutan kepada agen rekrutmen di negara asalnya dengan kisaran antara US\$726 sampai dengan \$3,651. Sebagai contohnya adalah Ashok (identitas disamarkan), merupakan seorang pekerja Sri Lanka yang telah mengorbankan aset miliknya untuk melakukan pembayaran biaya perekrutan. Dikatakan bahwa dirinya telah membayar 120.000 Sri Lanka Rupees (US \$1.092) atas hasil menjual motor dan perhiasan emas istrinya. Ada pula Arif (identitas disamarkan), merupakan pekerja migran asal Bangladesh yang mengaku bahwa keluarganya telah menjual lahan pertanian hanya untuk membayar biaya perekrutannya kepada agen penerima di Qatar sebesar 6.000 Qatari Riyals (US \$1.647). Sebagai tambahan, terdapat juga Masud (identitas disamarkan), yang merupakan pekerja konstruksi asal Bangladesh, dimana dirinya telah membayarkan biaya perekrutan sejumlah 270.000 Bangladesh Taka (US \$3,651) kepada agen rekrutmen. Kemudian berkaitan dengan standar gaji, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja migran hanya memperoleh gaji sebesar \$8 - \$11 per hari, bahkan di tingkat terendah mencapai \$6,75 untuk 9 hingga 11 jam kerja di luar ruangan. Besaran gaji tersebut dinilai tidak mampu mengimbangi beban biaya hidup para pekerja, terlebih bagi mereka yang masih mempunyai tanggungan biaya perekrutan kepada agen rekrutmen.

Di sisi lain, ada pula permasalahan mengenai retensi atau penahanan paspor. Sebagian besar pekerja migran di lahan konstruksi Stadion Khalifa, mengatakan bahwa paspor mereka ditahan oleh majikan yang menaunginya, selepasnya tiba di Qatar. Adanya praktik penahanan paspor tersebut menjadikan perwakilan majikan dapat memiliki hak kuasa penuh terhadap pekerja migran, seperti halnya mencegah pekerja yang ingin ganti pekerjaan dan pergi meninggalkan Qatar. Menurut identifikasi ILO, penyitaan paspor dan penahanan dokumen identitas lainnya jelas termasuk ke dalam indikator kerja paksa yang dapat membatasi kebebasan bergerak pekerja di bawah hukum dan standar internasional (ITUC, 2014).

Selanjutnya, berkaitan dengan kondisi perumahan atau akomodasi bagi para pekerja. Sebagian besar pekerja migran hidup di dalam kamp-kamp pekerja yang biasa disebut “kamp kerja paksa”. Dimana pada laporan kunjungan Human Rights Watch, ditunjukkan bahwa dalam satu kamar, digunakan untuk menampung lebih dari 8 orang pekerja dengan beberapa ranjang susun di dalamnya. Ditambah lagi dengan keadaan kamp yang kotor, kumuh, drainase dan persediaan air yang tidak memadai, bahkan hanya ada satu kamar mandi bagi 20 hingga 30 orang. Disamping itu, ada juga survei yang dilakukan Komite Hak Asasi Manusia Nasional Qatar kepada 1.114 pekerja konstruksi, ditemukan bahwa 17,3 persen diantaranya tidak mendapatkan persediaan air bersih dari perusahaan konstruksi yang menaunginya di akomodasi mereka.

Selain itu, kondisi kesehatan dan keselamatan pekerja juga menjadi indikator yang krusial bagi keterjaminan hak-hak pekerja. Pada umumnya, pekerja migran di sektor konstruksi rawan

terhadap berbagai ancaman keselamatan kerja, seperti halnya karena terpapar sinar matahari secara terus menerus, resiko kelelahan dan jatuh di lokasi kerja, terpapar bahan kimia yang berbahaya, serta malfungsi peralatan. Menurut laporan yang ditunjukkan Kementerian Tenaga Kerja, dinyatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan Qatar telah mengharuskan perusahaan data kematian dan cedera para pekerja di tempat kerja. Akan tetapi pada faktanya di lapangan, data yang ditunjukkan oleh otoritas Qatar maupun perusahaan terdapat beberapa perbedaan dengan laporan Kedutaan negara lain di Qatar, hal ini jelas menggambarkan adanya ketidakakuratan data. Lalu, wawancara kepada beberapa pekerja juga memperlihatkan bahwa keterjaminan keselamatan kerja masih belum terpenuhi secara komprehensif. Seperti yang dikatakan Omar (identitas disamarkan), merupakan pekerja migran asal Bangladesh yang bekerja untuk pemasangan pipa dan kabel mengatakan bahwa dirinya tidak menerima pelatihan keselamatan satupun sebelum memulai tanggung jawab pekerjaannya, padahal realitanya, pekerjaan tersebut sangat berbahaya.

Diantara berbagai praktik penyalahgunaan hak-hak pekerja migran tersebut, terdapat beberapa pelaku bisnis yang berada dibalikinya, yakni Nakheel Landscapes, Midmac-Six Construct JV, dan Eversendai. Nakheel Landscapes merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah Qatar, yang mana bekerja untuk Aspire Logistics di bawah Aspire Zone Foundation. Nakheel dianugerahi kontrak di tanggal 1 Mei 2014 dan bekerja pada lahan hijau Aspire Zone. Aspire Zone Foundation atau Yayasan Aspire Zone merupakan badan yang bekerja di bawah pemerintah Qatar dan dibentuk pada tahun 2008. Badan tersebut diciptakan dengan tujuan mengembangkan fasilitas olahraga dan tempat umum lainnya di sekitar perbaikan Stadion Khalifa, termasuk halnya lahan hijau Aspire Zone. Disamping itu, Badan ini juga bertugas dalam mempromosikan Qatar sebagai pelopor penyelenggaraan ajang olahraga elit di negara teluk dan dunia. Aspire Zone Foundation diharuskan untuk selalu menetapkan uji tuntas pelanggaran HAM dalam proyek yang sedang dijalani. Dalam hal ini, Aspire Zone Foundation membawahi Aspire Logistics yang bekerja pada lansekap lahan hijau Aspire Zone (Human Rights Watch, 2012). Dalam investigasi Amnesty International terhadap 102 pekerja Nakheel, 99 darinya adalah seorang tukang kebun di lahan hijau Aspire Zone dan banyak diantaranya berasal dari Bangladesh.

Pada April dan Mei 2015, investigasi Amnesty International dimulai dengan mendatangi kamp di area industri dan Al-Khor. Dalam kamp tersebut, tampak bahwa para pekerja hidup di kondisi yang jauh dari Standar Kesejahteraan Pekerja. Area kamp terdiri dari sebelas kamar dan dua kamar mandi, dengan terdiri dari enam hingga sembilan orang per kamar yang mana sempit dan sangat tidak sesuai dalam Standar Kesejahteraan Pekerja maupun standar internasional lainnya. Menanggapi tuduhan tersebut, Nakheel kemudian menindaklanjutinya dengan cara memindahkan para pekerja menuju kamp baru di Kota Buruh pada Oktober 2015, dimana dalam kamp tersebut ditunjukkan peningkatan yang signifikan, yakni kondisi yang relatif lebih baik. Meskipun begitu, Nakheel tidak dapat terlepas dari tuduhan bahwa telah melakukan tindak pelanggaran HAM terhadap para pekerja migran atas akomodasi yang tidak memadai (Amnesty International, 2016).

Kedua, ada pula Midmac-Six Construct Joint Venture (JV), perusahaan kontraktor utama yang merupakan kerjasama antara Midmac dan Six Contract. Midmac adalah perusahaan konstruksi yang berbasis dan didirikan di Qatar, serta terdiri dari sekitar 6.000 orang. Sedangkan Six Construct merupakan anak perusahaan Besix, yakni sebuah perusahaan konstruksi terbesar di Belgia. Sebagai kontraktor utama dalam proyek penyelenggaraan Piala Dunia 2022, Midmac-Six Contract JV seharusnya mampu menjadi entitas krusial yang memastikan subkontraktornya, termasuk setiap pihak di tingkatan selanjutnya untuk dapat mematuhi UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) sebagai panduan oleh PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang telah ditransmisikan ke dalam Standar Kesejahteraan Pekerja. Pada praktiknya, perusahaan tersebut telah gagal untuk memastikan Eversendai dan subkontraktor lain di bawahnya agar mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Standar Kesejahteraan Pekerja (Human Rights Watch, 2012).

Ketiga, terdapat Eversendai Qatar, merupakan salah satu subkontraktor yang dibawah oleh Midmac-Six Construct Joint Venture, yang mana termasuk anak perusahaan Eversendai Malaysia dan mulai mengerjakan kontraknya di Stadion Khalifa pada akhir kuartal 2014. Dari investigasi yang dilakukan Amnesty International, didapatkan sejumlah 98 orang yang bekerja pada Eversendai, 24 diantaranya bekerja langsung untuk perusahaan tersebut sedangkan 74 sisanya mengatakan bahwa mereka bekerja di bawah dua perusahaan pemasok tenaga kerja yang digunakan oleh Eversendai, yakni Seven Hills Trading and Contracting W.L.L dan Blue Bay Trading and Contracting W.L.L. Dari investigasi tersebut pula, diketahui bahwa Eversendai terbukti melakukan kasus pelanggaran HAM terhadap para pekerja migran, terutama terkait dengan akomodasi. Pada Mei 2015, Amnesty International mengunjungi kamp pekerja di Al-Wakrah, yang mana kamp tersebut dinilai tidak mampu memenuhi Standar Kesejahteraan Pekerja. Namun pada saat bersamaan, beberapa pekerja telah dipindahkan di kamp baru, yakni Barwa Al Baraha, dimana kondisinya relatif lebih baik. Dalam kunjungan tersebut, Amnesty International meminta pertanggung jawaban kepada Eversendai terkait kondisi akomodasi yang tidak memadai, khususnya pada kamp lama di Al-Wakrah sebagai akomodasi yang digunakan para pekerja migran selama 7 bulan lebih.

Secara keseluruhan, Eversendai telah menggunakan perusahaan pemasok tenaga kerja, diantaranya yakni Seven Hills dan Blue Bay. Dimana pada bulan Mei 2015, Seven Hills telah menjadi bagian dari daftar pantauan Kedutaan Besar Nepal di Qatar sebagai perusahaan pemasok tenaga kerja yang diindikasikan telah gagal untuk memenuhi standar HAM pekerja migran, khususnya pekerja Nepal yang berada di Qatar. Menindaklanjuti kasus tersebut, Eversendai kemudian berkomitmen untuk mengakhiri kontraknya dengan Seven Hills. Akan tetapi, keputusan itu seharusnya tidak melepas tanggung jawab Eversendai terhadap para pekerja migran yang telah mengalami kerugian karena kehilangan hak-hak pekerjaannya (Amnesty International, 2016).

Faktor Pendorong Perbudakan Modern di Qatar

Kurangnya Pemenuhan Hak Dasar dan Jaminan Sosial

Kurangnya pemenuhan hak-hak dasar dan jaminan sosial di negara asal pekerja migran adalah salah satu faktor pendorong terjadinya perbudakan modern di Qatar. Sebagian besar pekerja migran di Qatar berasal dari negara bagian Asia Selatan, seperti halnya Bangladesh, India, Nepal, dan Pakistan, dimana banyak negara di kawasan tersebut yang dapat digolongkan dalam negara dengan tingkat kesejahteraan hidup yang rendah. Bangladesh misalnya, negara tetangga India tersebut sudah lama terjebak dalam permasalahan kemiskinan sejak awal kemerdekaan. Menurut data dari UNDP (2014), Bangladesh merupakan negara yang memiliki Human Development Index (HDI) rendah, dimana pada tahun 2010 diketahui bahwa negara tersebut memiliki GNI dan GDP per kapita sebesar US\$2.337 dan US\$2.135, jauh dibawah standar yang telah ditetapkan UNDP, yakni US\$5.368 dan US\$5.418.

Pemerintahan yang korup, sistem ekonomi yang gagal, serta kondisi geografis yang tidak mendukung adalah beberapa penyebab sebagian besar warga negaranya terus hidup dalam garis kemiskinan serta tidak mampu menikmati pemenuhan hak-hak dasar yang seharusnya didapatkan dari negara. Hak-hak dasar tersebut diantaranya adalah hak untuk memperoleh akses kesehatan dan pendidikan yang memadai, hak untuk mendapatkan kehidupan dan jaminan sosial yang layak, maupun hak untuk menikmati fasilitas umum lainnya. Fenomena kemiskinan dan kurangnya pemenuhan hak-hak dasar inilah yang turut mendorong maraknya praktik perdagangan manusia serta migrasi yang cukup masif, dengan tujuan mendapatkan kehidupan lebih layak di negara penerima. Hal ini dibuktikan melalui data dari Bangladesh Bureau of Statistics (2006), yang menyebutkan bahwa Bangladesh memiliki sumber daya tenaga kerja yang tinggi dan sebagian besar diantaranya dipekerjakan pada berbagai negara kawasan Timur Tengah, dimana sejak tahun fiskal

2005 terdapat lebih dari 2,5 juta tenaga kerja telah diekspor ke wilayah tersebut. Meskipun Bangladesh telah mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang kian membaik pada beberapa tahun terakhir, namun pada kenyataannya, kesenjangan sosial dalam masyarakat masih banyak terjadi, pembangunan nasional tidak merata dan hanya terfokus pada kota-kota besar. Akibatnya, fenomena kemiskinan dan kurangnya pemenuhan hak-hak dasar bagi sebagian masyarakat tidak kunjung usai. Bahkan hingga tahun 2019, tercatat bahwa 24,6% penduduk Bangladesh tetap hidup dalam kemiskinan dan 18,2% lainnya dalam kondisi rentan (United Nations, 2021).

Kondisi yang sama juga terjadi di negara bagian lain, sebagaimana merupakan negara asal pekerja migran, yaitu Pakistan. Pakistan adalah salah satu negara dengan kategori standar kesejahteraan hidup yang rendah, dimana sebagian besar masyarakatnya hidup dibawah garis kemiskinan. Seperti halnya Bangladesh dan Nepal, isu kemiskinan dan kesenjangan sosial di Pakistan disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kondisi geografis yang tidak menguntungkan, adanya konflik bersenjata, kegagalan rezim pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya dan tata negara, serta diskriminasi gender. Hal ini dibuktikan melalui data Human Development Report (UNDP, 2018), bahwa 38,3% dari total populasi penduduk Pakistan miskin secara multidimensional dan 12,9% lainnya berada dalam kategori rentan. Sedangkan tingkat pengangguran, dilaporkan mencapai 5,79% (CEIC, 2018), meskipun telah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun isu kemiskinan di negara ini masih terus terjadi. Kurangnya pemenuhan hak-hak dasar dan jaminan sosial inilah yang kemudian menjadikan sebagian besar penduduk Pakistan melakukan migrasi secara masif ke negara lain guna mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Begitu juga yang terjadi di India dan Nepal, dimana kondisi kemiskinan dan ketimpangan sosial belum dapat teratasi secara komprehensif, pada akhirnya menimbulkan perpindahan penduduk dalam skala besar ke negara lain dengan tujuan memperoleh pemenuhan jaminan sosial.

Tingkat Kepadatan Penduduk yang Tinggi

Tingginya tingkat kepadatan penduduk di negara asal pekerja migran juga turut mempengaruhi terjadinya perbudakan modern di Qatar. Pada dasarnya, kepadatan penduduk suatu negara berdampak pada standar kesejahteraan hidup warga negaranya, dimana negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi akan lebih sulit dalam hal meningkatkan kualitas penduduknya. Hal ini kemudian mampu menimbulkan berbagai permasalahan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai contohnya adalah India, salah satu negara di Asia Selatan yang cukup banyak menyumbang pekerja migran. Meskipun telah mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir, akan tetapi permasalahan ketimpangan sosial masih merajalela. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan dalam berbagai aspek di India tidak merata, akibatnya adalah langgengnya permasalahan kemiskinan. Sebesar 21,7% dari total populasi penduduk India hidup di bawah garis kemiskinan (World Bank, 2012). Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk India adalah salah satu faktor pendorong munculnya permasalahan tersebut. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi lapangan kerja yang memadai, menjadikan tingkat pengangguran turut meningkat. Menurut data dari CEIC (2021), rata-rata tingkat pengangguran di India dari tahun 1991-2020 adalah sebesar 5,66%. Dimana rekor tertinggi terjadi pada tahun 2020, yakni mencapai 7,11%, naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 5,27%. Pemerintah India telah berupaya dalam mengembangkan ketersediaan lapangan pekerjaan di tahun 2016, akan tetapi hal itu tidak selaras dengan laju pertumbuhan dan tingkat kepadatan penduduk di negara tersebut. Pada akhirnya, timbul permasalahan migrasi dalam skala masif, dimana sebagian besar penduduk yang merasa tidak mendapatkan keterjaminan sosial dan pemenuhan akan hak-hak dasar berpindah ke negara lain demi memperoleh kehidupan yang lebih layak.

Permasalahan serupa juga terjadi di Bangladesh. Sebagai negara Asia Selatan yang menempati tingkat kepadatan penduduk nomor delapan tertinggi di dunia, Bangladesh memiliki

kepadatan penduduk lebih dari 1000 orang per kilometer persegi. Sama halnya dengan kasus di India, dimana tingginya tingkat pertumbuhan penduduk turut berpengaruh terhadap minimnya standar kesejahteraan warga negara, baik dalam hal kurangnya jaminan sosial maupun pemenuhan hak-hak dasar, begitu pula dengan semakin sempitnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Data CEIC (2021) menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengangguran Bangladesh sebesar 3,94% pada kurun waktu tahun 1991-2020, dimana rekor tertinggi terjadi pada tahun 2020, yang berada di angka 5,30%. Hal inilah yang kemudian menjadikan banyak warga Bangladesh melakukan migrasi dalam skala besar ke negara lain, guna mendapatkan pekerjaan dengan upah lebih tinggi dan kehidupan yang lebih layak. Sebagian besar diantaranya menempatkan negara Teluk sebagai negara tujuan. Sayangnya, peningkatan migrasi yang terjadi tidak diimbangi dengan adanya keselamatan para pekerja, seperti praktik penipuan biaya perekrutan yang menghasilkan jeratan utang, ancaman kekerasan, serta realitas di lapangan yang tidak sesuai perjanjian awal saat perekrutan (Human Rights Watch, 2017).

Kegagalan Sistem Hukum di Qatar

Sebagian besar negara Teluk termasuk halnya Qatar, telah mengadopsi Sistem Kafala atau seringkali disebut Sistem Sponsor sebagai salah satu bentuk kerangka hukum yang mengatur hubungan pekerja migran dengan majikan (sponsor/kafeel). Pada dasarnya, sistem ini memberikan hak penuh kepada majikan untuk dapat mengontrol secara penuh para pekerjanya. Sistem Kafala bermula dari banyaknya permintaan akan tenaga kerja yang murah dari beberapa negara Teluk dan keputusan para pekerja migran yang ingin mendapatkan jaminan sosial dan kehidupan lebih layak. Dalam hal ini, negara memberikan izin sponsor pada perusahaan swasta untuk dapat mempekerjakan buruh migran, yang nantinya didatangkan melalui agen perekrutan dari negara asal.

Awalnya, sistem ini banyak diterapkan pada para pekerja migran yang berasal dari negara Arab sendiri seperti Mesir, namun di saat meningkatnya produksi minyak di tahun 1970-an, preferensi dialihkan kepada pekerja dari Asia Selatan karena keinginan untuk mendapatkan tenaga kerja murah dan munculnya kekhawatiran akan penyebarluasan ideologi pan-Arab oleh ekspatriat yang dapat merusak sistem monarki Teluk. Jumlah pekerja migran non-Arab semakin meningkat setelah adanya Perang Teluk I. Pada realitanya, Sistem Kafala hanya memfasilitasi terjadinya perbudakan modern lewat sejumlah eksploitasi hak-hak pekerja migran, yang mana banyak mengundang komunitas internasional untuk dilakukan adanya reformasi. Beberapa kasus eksploitasi yang seringkali terjadi diantaranya adalah minimnya upah pekerja, kondisi akomodasi pekerja yang tidak memadai, kurangnya pemenuhan hak dasar pekerja dalam mengeluarkan pendapat dan berserikat, maupun kompleksnya proses perizinan dalam hal meninggalkan pekerjaan. Sistem Kafala berlaku bagi semua orang asing yang bekerja pada negara tuan rumah, meliputi berbagai kebangsaan dan kelas ekonomi. Mayoritas pekerja migran berasal dari sebagian besar negara bagian Afrika dan Asia Selatan, yang mana banyak dari mereka mengambil peran pada pekerjaan konstruksi, rumah tangga, dan industri jasa. Praktik eksploitasi hak-hak pekerja merupakan buah dari ketidakseimbangan kekuatan antara sponsor dan pekerja serta impunitas hukum sponsor. Terlebih, banyak negara-negara Arab yang tertinggal dalam hal meratifikasi perjanjian internasional mengenai perlindungan hak-hak pekerja (Council on Foreign Relations, 2021).

Sistem Kafala telah banyak memicu pertentangan yang datang dari organisasi internasional, organisasi non-pemerintah internasional, dan beberapa negara kawasan untuk dilakukan adanya reformasi atau penghapusan, karena tingginya intensitas terjadinya pelanggaran HAM atas implementasi sistem hukum ketenagakerjaan tersebut, terlebih pada saat menjelang penyelenggaraan Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar. Dimana terdapat lebih dari tiga puluh ribu pekerja migran yang membangun jalan dan stadion turnamen menjadi sorotan atas kasus kematian akibat penyalahgunaan hak-hak pekerja. Seperti halnya kritik yang dilayangkan oleh Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di tahun 2014, pelapor khusus untuk Hak Asasi Migran

PBB memberikan sejumlah seruan kepada pemerintah Qatar agar dapat merealisasikan reformasi terhadap Sistem Kafala dan menggantinya dengan pasar tenaga kerja yang lebih sesuai dengan aturan internasional, bersifat terbuka, dan memungkinkan para pekerja migran untuk mendapatkan haknya secara penuh seperti hak untuk bebas berganti majikan dan meninggalkan negara tersebut.

Advokasi Amnesty International dan Implikasinya bagi Perubahan Kebijakan Qatar dalam Merespon Isu Perbudakan Modern

Dalam kasus perbudakan modern di Qatar kala persiapan momentum Piala Dunia 2022, Amnesty International melakukan advokasi terhadap pemerintah Qatar yang diawali dengan melakukan pengumpulan data (data collection), data diperoleh dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Amnesty International dalam kurun Februari 2015 hingga Februari 2016. Hal ini kemudian disajikan dalam bentuk laporan dan dokumentasi atas setiap kejadian pada persiapan penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar. Investigasi direalisasikan melalui sejumlah wawancara terhadap 234 pekerja migran yang bekerja untuk banyak perusahaan berbeda, dengan rincian 102 orang bekerja di lahan hijau Aspire Zone, yang mana berada di bawah perusahaan Nakheel Landscapes serta 132 orang bekerja pada perbaikan Stadion Khalifa, yang mana 24 diantaranya bekerja langsung dibawah perusahaan subkontraktor Eversendai, dan 108 lainnya bekerja untuk perusahaan pemasok tenaga kerja yang berada dalam naungan Eversendai, dari berbagai negara asal dan dengan berbagai bahasa yang berbeda seperti halnya Nepal, Hindi, Bangla, dan Inggris. Selain itu, pemantauan juga dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan ke berbagai kamp atau akomodasi yang digunakan setiap perusahaan untuk para pekerjanya. Mengumpulkan data lapangan merupakan salah satu elemen krusial yang berfungsi dalam memberikan pedoman Amnesty International di setiap gerakan advokasi, memudahkan Amnesty International dalam memahami permasalahan perbudakan modern di Qatar, menemukan solusi atas isu yang terjadi, serta mampu memberikan peta jalan mengenai hal apa saja yang perlu diadvokasikan, kepada siapa advokasi dilakukan, serta bagaimana cara penyampaianya (Amnesty International, 2021).

Isu perbudakan modern merupakan sebuah isu lintas batas negara yang tidak dapat ditangani secara pribadi atas satu kelompok tertentu, karena sifatnya yang kompleks dan menyangkut berbagai kepentingan bagi banyak pihak. Maka dari itu, dalam hal ini diartikan bahwa Amnesty International perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kesamaan policy belief dalam upayanya menangani isu perbudakan modern di Qatar. Melalui coalition and network building, Amnesty International memperluas jaringan advokasi transnasional bersama dengan kelompok kepentingan dan NGO lain seperti Human Rights Watch dan International Trade Union Confederation (ITUC). Kedua NGO ini sama-sama membawa belief dalam hal mempromosikan pembelaan Hak Asasi Manusia. Dengan penyatuan suara advokasi ini, kasus perbudakan modern di Qatar akan dapat ditangani secara lebih mudah oleh Amnesty International. Keterlibatan publik melalui sejumlah tekanan dapat menuntun tindakan pengambil kebijakan sesuai dengan norma, policy belief, maupun standar internasional yang dinilai baik. Dalam hal ini, timbulnya aktivisme, perubahan perilaku dan kemauan publik tidak terlepas dari mobilisasi yang dilakukan Amnesty International dengan berbagai metode seperti memberikan wawasan, mengkampanyekan isu perbudakan modern di media sosial, situs web, petisi, maupun terjun secara langsung. Dengan cara demikian, kesadaran publik akan isu perbudakan modern dibalik penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar meningkat. Bukan hanya meningkatkan kesadaran bagi para pecinta bola di dunia, melainkan juga para pegiat HAM, dan masyarakat internasional secara umum.

Langkah selanjutnya adalah edukasi pembuat kebijakan yang dilakukan Amnesty International dengan cara lobi, memberikan surat terbuka kepada otoritas setempat mengenai adanya fenomena perbudakan modern di Qatar selama persiapan penyelenggaraan Piala Dunia 2022, diikuti dengan sejumlah rekomendasi di dalamnya, antara lain adalah mengharuskan pemerintah Qatar untuk mengubah pasal 21 UU No. 21 tahun 2015 dengan tujuan menghapus

persyaratan TKA yang ingin meminta izin majikan mereka dalam berganti pekerjaan kecuali telah mencapai akhir masa kontraknya atau menyelesaikan lima tahun kerja, menghapus kewenangan majikan dalam mencegah pekerja migran meninggalkan negaranya, meningkatkan pengawasan terhadap kedatangan pekerja migran di Qatar dengan cara mengkonfirmasi bahwa syarat dan ketentuan yang dibebankan pada pekerja telah sesuai yang dijanjikan sebelumnya, maupun mengadopsi peraturan yang mengharuskan pemasok tenaga kerja untuk menegakkan perlindungan sebelum mensponsori pekerja migran, termasuk halnya melakukan pemantauan dan inspeksi berkala pada pemasok tenaga kerja.

Atas tindakan kolektif berkelanjutan yang dilakukan bersama dengan berbagai NGO dan aktivis HAM, pemerintah negara lain, serta masyarakat internasional khususnya para penikmat bola, pada akhirnya mampu menciptakan *political will* oleh para aktor pembuat kebijakan Qatar. Dalam hal ini, kemauan politik yang timbul dari pemerintah Qatar untuk melakukan perubahan regulasi buruh migran direalisasikan. Perubahan yang terjadi adalah bergantinya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2009 yang berisikan tentang Expatriates Entry, Departure, Residence and Sponsorship atau Undang-Undang berbasis sistem sponsor, menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2015, yang mana disahkan dan diadopsi secara resmi oleh pemerintah Qatar pada tanggal 14 Desember 2016. Berlakunya Undang-Undang yang baru ini mengandung perbedaan mencolok dari Undang-Undang lama, dimana fleksibilitas, kebebasan, perlindungan, dan hak-hak dasar setiap pekerja migran di pelbagai sektor lebih terpenuhi (Sujarmani, 2020). Undang-Undang baru ini secara nyata menghapuskan istilah kafeel menjadi recruiter. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan tindakan yang tidak diinginkan dari majikan selama pekerja migran ditempatkan di negara penerima.

Dengan demikian, majikan tidak dapat dengan mudah menahan paspor pekerja untuk pulang ke negara asal ataupun berganti pekerjaan, serta mewajibkan seluruh majikan agar dapat memenuhi segala bentuk hak dasar para pekerjanya. Tindakan pemerintah Qatar untuk mengadopsi regulasi baru ini jelas tidak mungkin terlepas dari berbagai pertimbangan yang ada, seperti halnya kapasitas atau kemampuan untuk mengimplementasikan sistem hukum sesuai dengan sumber daya, dana, dan sikap konsisten, bahkan karena terdapat alasan kepentingan nasional dibaliknya. Tuntutan, tekanan, dan advokasi yang datang dari banyak pihak, khususnya dalam hal ini adalah Amnesty International, mampu meningkatkan kesadaran dan mengubah kemauan politik pemerintah Qatar untuk tetap dapat mempertahankan citranya di mata internasional atas predikat tuan rumah yang dipercayakan kepada negara tersebut sejak tahun 2010. Pertimbangan dan kepentingan inilah yang pada akhirnya menyebabkan Qatar mengubah kemauan politiknya dan berkomitmen mengadopsi regulasi buruh migran yang baru, sesuai dengan standar ketenagakerjaan internasional ILO. Disamping itu, juga direalisasikan pemerintah Qatar dalam bentuk akses terhadap Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik untuk pertama kalinya pada 21 Mei 2018. Qatar termasuk sebagai negara Teluk ketiga yang meratifikasi ICCPR setelah Kuwait dan Bahrain. Langkah yang diambil ini, menghasilkan konsekuensi kepada pemerintah Qatar bahwa akan terikat secara hukum berkewajiban untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi berbagai hak yang dijamin dalam konvensi tersebut pada seluruh pekerja migran di negaranya tanpa terkecuali.

Implementasi Undang-Undang ketenagakerjaan baru di Qatar dipastikan telah berjalan secara tepat, meskipun belum komprehensif. Pada regulasi baru, telah memastikan semua pekerja menerima upah bulanan minimum sebesar 1.000 Riyal Qatar atau setara dengan Rp 3.900.000,00, serta tunjangan makan minimum sebesar 300 Riyal Qatar atau setara Rp 1.100.000,00. Selain itu, pemerintah Qatar melalui Kantor Komunikasinya mengatakan bahwa ada lebih dari 5.000 perusahaan yang telah memperbarui sistem pembayaran gaji bagi para pekerja migran, sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan baru. Berbagai perubahan terus terjadi hingga pada kuartal terakhir tahun 2020, dimana terdapat lebih dari 78.000 proses pemindahan kerja berhasil dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum ketenagakerjaan baru yang telah diadopsi

pemerintah Qatar memberikan outcome yang cukup baik, walaupun belum dapat dikatakan komprehensif. Pihak pemerintah Qatar mengatakan bahwa komitmen dan sikap konsisten untuk menciptakan perubahan yang dapat bertahan lama akan membutuhkan waktu (Al-Jazeera, 2021).

Berkaca dari advokasi yang digunakan Amnesty International dan implikasinya terhadap perubahan kebijakan Qatar dalam merespon isu perbudakan modern menjelang momentum Piala Dunia 2022, hal ini memperlihatkan bahwa model advokasi yang digunakan Amnesty International untuk kasus ini sejalan dengan konsep advokasi Julia Coffman (2007), secara lebih khusus adalah model advokasi kebijakan. Dimana berdasarkan konsep yang dikembangkan Coffman, menjelaskan bahwa advokasi kebijakan merupakan program advokasi yang dilakukan dengan tujuan menciptakan adanya perubahan sebuah kebijakan, regulasi atau Undang-Undang yang pada gilirannya dapat memberikan pengaruh bagi kehidupan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Coffman, 2007). Apabila dikaitkan dengan kasus ini, Amnesty International sebagai sebuah NGO di bidang Hak Asasi Manusia berupaya terlibat aktif melakukan advokasi terhadap aktor pembuat kebijakan di Qatar terkait dengan penanganan masalah pekerja migran. Amnesty International hadir melalui sejumlah investigasi, lobi, dan negosiasi kepada pemerintah Qatar dengan maksud menegaskan bahwa telah terjadi ketidakselarasan antara kebijakan pekerja migran yang berlaku dengan standar HAM atau norma internasional, pada gilirannya telah merugikan sebagian besar pekerja migran sebagai objek kebijakan.

Dengan demikian, diperlukan adanya kebijakan baru yang lebih sejalan dengan kaidah dan standar HAM internasional. Di sinilah peran advokasi Amnesty International dibutuhkan, yang mana diawali dengan cara mengumpulkan data lapangan untuk memperlihatkan bukti nyata adanya kasus eksploitasi kerja paksa di sektor konstruksi Qatar menjelang ajang Piala Dunia 2022. Disamping itu, adanya sejumlah rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah Qatar juga merupakan elemen penting yang mampu menjadi peta jalan bagi aktor pembuat kebijakan untuk bertindak. Beberapa poin penting rekomendasi yang dilayangkan Amnesty International dapat dijadikan sebagai tuntunan bagi aktor pembuat kebijakan dalam membentuk kebijakan baru ataupun memperbaiki kebijakan yang sudah ada. Sebagai konsekuensinya, timbul kemauan politik dari pemerintah Qatar untuk melakukan perubahan kebijakan pekerja migran di negaranya, yang mana tampak dalam penghapusan sistem Kafala dan implementasi regulasi pekerja migran baru yang lebih sesuai dengan norma internasional, akses terhadap kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR), maupun pemenuhan hak-hak dasar pekerja migran lainnya yang tidak didapatkan sebagai akibat dari penerapan sistem Kafala.

Selain itu, melihat dari advokasi yang dilakukan Amnesty International dalam kasus ini, juga menunjukkan adanya kesesuaian dengan konsep Advocacy Coalition Framework yang dikembangkan oleh Paul Sabatier dan Hank Jenkins-Smith (1988), yang mana menawarkan asumsi dasar bahwa perubahan kebijakan akan terjadi melalui aktivitas yang terkoordinasi secara kuat diantara sekelompok individu diluar pemerintah sebagai salah satu bagian koalisi yang memiliki policy belief. Jika dikaitkan dengan kasus ini, Amnesty International merupakan NGO yang membawa policy core belief sebagai shared norms/values dalam melancarkan advokasinya. Dalam membentuk koalisi advokasi dengan sekelompok individu atau kelompok kepentingan lain untuk merealisasikan keberhasilan advokasi yang dilakukan, Amnesty International berupaya melakukan mobilisasi dan pendekatan secara top-down melalui berbagai media dan kampanye akan adanya isu perbudakan modern di Qatar menjelang ajang Piala Dunia 2022. Advokasi yang dilakukan Amnesty International dalam kasus ini, sejalan pula dengan yang tertuang pada tiga elemen krusial ACF, yakni policy subsystem yang mana merupakan arena koalisi advokasi, relatively stable parameters yang mencakup kapasitas dalam bentuk sumber daya, nilai, maupun material sebagai salah satu komponen penunjang berjalannya advokasi, serta external system events yang memuat output dan outcome atau hasil dari adanya dua elemen lainnya. Apabila melihat dari kasus ini, Amnesty International merupakan bagian dari policy subsystem, yang mana disebut sebagai koalisi dengan

bekal policy belief yang melakukan advokasi. Advokasi terbentuk sebagai akibat dari adanya ketidakselarasan kebijakan pekerja migran di Qatar terhadap standar atau norma internasional. Sedangkan dalam melancarkan advokasinya, Amnesty International juga menempatkan sumber daya dan materi sebagai komponen krusial penunjang advokasi, termasuk di dalamnya adalah banyaknya dukungan massa, dana, maupun kebutuhan logistik. Dengan adanya kedua elemen tersebut, maka diikuti timbulnya external system events, yang mana dalam hal ini adalah munculnya kemauan politik pemerintah Qatar untuk melakukan perubahan kebijakan pekerja migran maupun implementasi sistem hukum ketenagakerjaan yang baru.

Dampak Advokasi Amnesty International terhadap Perbudakan Modern di Qatar

Keberhasilan implementasi kebijakan atau sistem hukum ketenagakerjaan Qatar yang baru, diikuti dengan timbulnya dampak terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat maupun standar pelayanan pemerintah. Dalam hal ini, improved services and systems ditunjukkan melalui semakin meningkatnya pemenuhan berbagai hak-hak dasar pekerja migran oleh pemerintah Qatar, seperti halnya perlindungan hukum yang lebih memadai, keterbukaan segala bentuk informasi dan pelayanan bagi para pekerja migran untuk dapat bebas berbicara akan kondisinya maupun apabila terjadi penyalahgunaan hak. Peningkatan pelayanan dan sistem dibuktikan dengan beberapa langkah signifikan, diantaranya adalah menghilangkan pemberlakuan seritifikat tanpa keberatan (No-Objection Certificate (NOC)). NOC merupakan sertifikat mengenai pernyataan tidak keberatan yang dikeluarkan oleh perusahaan atau majikan sebelumnya. Prosedur pelayanan ini memungkinkan para pekerja migran untuk dapat berpindah pekerjaan secara bebas dan mengakhiri kontrak mereka tanpa harus mendapatkan persetujuan dari majikan sebelumnya. Peningkatan sistem lainnya adalah penghapusan izin keluar, yang mana merupakan hasil keputusan Menteri Dalam Negeri Qatar Nomor 95 Tahun 2019 dan mulai diberlakukan secara komprehensif pada 16 Januari 2020. Melalui sistem Metrash2 sebagaimana merupakan platform yang dibawah Kementerian Dalam Negeri Qatar, memberikan kemudahan akses bagi setiap pekerja migran yang ingin pergi meninggalkan negara tersebut tanpa harus mendapatkan izin berbelit dari majikan mereka.

Sistem ini meliputi layanan mengenai dokumen resmi, pembuatan izin keluar, pembaruan izin tinggal, maupun pembuatan/perpanjangan visa. Berkenaan dengan visa, pemerintah Qatar juga telah berupaya melakukan pembentukan 20 Qatar Visa Centers (QVCs) di beberapa negara penyumbang pekerja migran terbanyak seperti India, Sri Lanka, Indonesia, Nepal, Bangladesh, Pakistan, dan Filipina yang akan mempercepat proses rekrutmen serta menghindarkan mereka dari praktik eksploitasi pekerja. Selain itu, ada pula peningkatan sistem lainnya yaitu pendirian kantor ILO pertama di Doha, Qatar yang diresmikan pada 30 April 2018. Hal ini bertujuan dalam mendukung pelaksanaan program kerjasama teknis secara komprehensif mengenai kondisi kerja dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja migran di Qatar (Government Communications Office of Qatar, 2021). Sedangkan di sisi lain, dampak positif juga ditunjukkan melalui adanya peningkatan kondisi kehidupan dan sosial-ekonomi bagi para pekerja migran. Hal ini diartikan bahwa implementasi dari kebijakan ketenagakerjaan Qatar yang baru mampu memberikan dampak positif pada kondisi sosial-ekonomi maupun kehidupan bagi para pekerja migran sebagai korban eksploitasi. Peningkatan kondisi ini dibuktikan oleh pemerintah Qatar melalui langkah nyata dalam memenuhi standar kesejahteraan para pekerja migran di negaranya, diantaranya adalah penerapan upah minimum non-diskriminatif, diikuti dengan pembentukan Komite Upah Minimum yang bertugas secara berkala melakukan peninjauan dampak dan implementasi upah minimum bagi para pekerja migran. Peningkatan kondisi hidup lainnya dibuktikan dengan adanya pemberian dana bantuan dan asuransi tenaga kerja.

Dana bantuan diberikan sebagai bentuk konsekuensi dari keterlambatan upah, upah yang tidak dibayar, ataupun pemberian upah yang berada jauh dibawah standar minimum oleh majikan. Terakhir adalah peningkatan jaminan kesejahteraan sosial dan kondisi kerja para pekerja migran,

dengan cara memperkuat pengawasan atau monitoring di lapangan oleh para pengawas tenaga kerja pria maupun wanita multibahasa yang ditugaskan otoritas Qatar. Mereka berkewajiban untuk secara berkala mengajukan laporan keadaan di lapangan melalui perangkat genggam elektronik yang dilengkapi GPS. Di sisi lain, terdapat juga aturan yang menyatakan bahwa pekerjaan harus dihentikan sementara apabila Wet-Bulb Globe Temperature (WBGT) menunjukkan angka lebih dari 32,1. WBGT merupakan jenis suhu semu yang digunakan dalam memperkirakan suhu, kelembaban, dan radiasi sinar matahari pada manusia, seringkali dimanfaatkan bagi atlet, keperluan di sektor industri, maupun ajang olahraga untuk menentukan tingkat paparan yang tepat terhadap suhu tinggi. Hal ini diberlakukan karena tingginya tingkat kematian pekerja yang salah satunya disebabkan oleh suhu ekstrim di Qatar. Sebagai tambahan, pemerintah juga telah menjamin akses bagi para pekerja migran ke perlindungan pribadi, pelatihan keamanan dalam bekerja, maupun pemeriksaan kesehatan tahunan. Secara garis besar, pembaruan sistem dan regulasi ini mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan pemerintah Qatar dalam mengatasi penyalahgunaan hak-hak pekerja migran di negaranya, hal ini kemudian turut menimbulkan perubahan akan kondisi sosial-ekonomi dan kesejahteraan hidup para pekerja migran sebagai korban eksploitasi. Perubahan terus terjadi hingga tahun 2020, dan pemerintah Qatar berkomitmen untuk selalu konsisten mengimplementasikan regulasi ketenagakerjaannya yang baru demi meningkatkan kesejahteraan hidup para pekerja migran di negaranya, meskipun diakui bahwa perubahan belum terjadi secara komprehensif melalui pernyataan bahwa outcome dari perubahan yang akan bertahan lama, membutuhkan waktu (Government Communications Office of Qatar, 2021).

Berdasarkan beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari adanya advokasi Amnesty International, hal ini sejalan dengan konsep Advokasi yang dikemukakan Julia Coffman (2007), sebagaimana tertuang dalam salah satu elemen krusial keberhasilan sebuah advokasi kebijakan, yakni peningkatan kondisi kehidupan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya para pekerja migran sebagai objek kebijakan. Secara garis besar, serangkaian proses advokasi yang dilakukan Amnesty International membawa perubahan signifikan pada perilaku para pembuat kebijakan Qatar yang turut berdampak pada perubahan kebijakan, peningkatan pelayanan dan sistem hukum ketenagakerjaan Qatar, maupun peningkatan standar kehidupan sosial-ekonomi para pekerja, khususnya pekerja migran di Qatar atas pemenuhan nyata terhadap hak-hak dasar mereka. Menurut data dari Government Communications Office of Qatar (2021), menyatakan bahwa dampak reformasi kebijakan telah terealisasi pada para pekerja, khususnya pekerja migran seperti halnya terdapat lebih dari 240.000 pekerja telah berhasil berganti pekerjaan hingga pada Akhir tahun 2020, yang mana terjadi sejak saat hambatan untuk berganti pekerjaan dihilangkan. Hal ini merupakan hasil dari peningkatan pelayanan berupa penghapusan No-Objection Certificate (NOC) kepada para pekerja migran. Dengan demikian, akan mempermudah akses setiap pekerja yang ingin berpindah ke negara lain untuk berganti pekerjaan, tanpa perlu persetujuan majikan.

Persetujuan diberikan melalui Kementerian Dalam Negeri Qatar yang telah memfasilitasi setiap pekerja migran dengan aplikasi Metrash2. Selain itu, telah ada lebih dari 400.000 pekerja memperoleh manfaat secara langsung dari pemberlakuan standar upah minimum atas praktik penyalahgunaan upah oleh majikan, 35.280 akomodasi yang lebih memadai telah diberikan kepada para pekerja migran khususnya di sektor konstruksi, maupun 13.724 hukuman telah dikeluarkan bagi berbagai perusahaan yang melanggar regulasi perburuhan. Berkaitan dengan akomodasi pekerja, pemerintah Qatar telah menjamin penyediaan tempat tinggal yang lebih memadai dalam hal kebersihan, lebih teratur, dan memiliki ketersediaan air bersih yang cukup.

PENUTUP

Penelitian ini menjawab rumusan masalah dengan bantuan advokasi, *advocacy coalition framework* (ACF), NGO, dan perbudakan modern. Advokasi Amnesty International merupakan

model advokasi kebijakan, yang direalisasikan melalui sejumlah investigasi dan lobi kepada pemerintah Qatar dalam merespon isu perbudakan modern kala persiapan penyelenggaraan Piala Dunia 2022, menimbulkan perubahan positif pada peningkatan pelayanan dan sistem hukum ketenagakerjaan, disamping juga kondisi kehidupan para pekerja migran di Qatar. *Policy belief* yang dimiliki Amnesty International, merupakan elemen krusial terhadap keberhasilan advokasi. Elemen tersebut dijadikan sebagai *shared norms/values* dalam mencari dukungan publik dan memperkuat jaringan, maupun memberikan lobi kepada pemerintah Qatar yang dimanifestasikan dalam bentuk rekomendasi. Proses advokasi yang dilakukan Amnesty International mampu menimbulkan adanya kemauan politik pemerintah Qatar untuk mengimplementasikan perubahan kebijakan terkait dengan pekerja migran.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang terlibat dalam proses penyusunan penelitian ini. Terimakasih kepada Ibu Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si, selaku dosen wali sekaligus dosen penguji, yang telah berkenan untuk menguji skripsi ini, memberikan kritik serta masukan. Terimakasih kepada Mbak Ika Riswanti Putranti, S.H, M.H, Ph.D, selaku dosen pembimbing pertama dan Mas Marten Hanura, S.IP, MPS, selaku dosen pembimbing kedua, yang telah bersedia memberikan nasihat, masukan, dan saran kepada penulis. Juga terimakasih kepada seluruh dosen yang senantiasa memberikan banyak pelajaran berharga semasa perkuliahan.

REFERENSI

Buku

Charnovitz, Steve. (2006). *Non-Governmental Organizations and International Law*.

Weible, Christopher dan Paul Sabatier. (2006). *A Guide to the Advocacy Coalition Framework. Handbook of Public Policy Analysis*, 123-132.

Jurnal dan Artikel

Amnesty International. (2016). *The Ugly Side of the Beautiful Game: Exploitation of Migrant Workers on a Qatar 2022 World Cup Site*. 1-80.

Ginanjari, R. (2020). Peran NGO dalam Tata Kelola Global: Keterlibatan Amnesty International dalam UN Summit for Refugee and Migrant 2016. *Insignia Journal of International Relations*, 75-79.

We, L., & Mpabanga. (2007). Managing Non-Governmental Organizations in Botswana. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*, 3-6.

Situs Web

Anti-Slavery International. (2021). *What is Modern Slavery?* <https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/>, diakses pada 23 Juni 2021.

Bloomberg. (2021, Juni 21). *Why Qatar Is a Controversial Venue for 2022 World Cup*: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-21/why-qatar-is-a-controversial-venue->

for 2022-world-cup-quicktake, diakses pada 23 Juni 2021.

Council on Foreign Relations. (2021). What is the Kafala System? <https://www.cfr.org/backgrounder/what-kafala-system>, diakses pada 11 Februari 2022.

Dominguez, Gabriel. (2015). *Perdagangan Manusia dan Perbudakan Modern di Asia Tenggara*. <https://www.dw.com/id/perdagangan-manusia-dan-perbudakan-modern-di-asia-tenggara/a-18380618>, diakses pada 12 Februari 2022.

Glimpse for the Globe. (2021). The Modern-Day Slavery Behind the 2022 FIFA World Cup. <https://www.glimpsefromtheglobe.com/topics/economics/modern-day-slavery-behind-the-2022-fifa-world-cup/>, diakses pada 23 Juni 2021.

Government Communications Office of Qatar. (2021). *Labour Reform*. <https://www.gco.gov.qa/en/focus/labour-reform/>, diakses pada 11 Februari 2022.

Human Rights Pulse. (2020, Desember 14). Exploitation Of Migrant Workers Ahead of The 2022 Qatar FIFA World Cup: <https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/exploitation-of-migrant-workers-ahead-of-the-2022-qatar-fifa-world-cup>, diakses pada 23 Juni 2021.

Human Rights Watch. (2012, Juni 12). *Building a Better World Cup: Protecting Migrant Workers in Qatar Ahead of FIFA 2022*. <https://www.hrw.org/node/256329/printable/print>, diakses pada 23 Juni 2021.

Institute for Criminal Justice Reform. (2012). *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*. <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada 5 Mei 2021.

International Justice Resource Center. (2018). *Qatar to Become Party to Two UN Human Rights Conventions*. <https://ijrcenter.org/2018/06/05/qatar-tobecome-party-to-two-un-human-rights-conventions/>, diakses pada 5 Mei 2021.

Mohinuddin. (2017, Agustus 22). Concept of NGOs, Types and Activities of NGOs: <https://www.sweducarebd.com/2017/08/concept-of-ngos-types-and-activities-of.html?m=1>, diakses pada 5 Mei 2021.

Romanos, May. (2018). *Qatar Finally Joins Two Key Human Rights Treaties - But What Does it Really Mean for Migrant Workers?* <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/qatar-finally-joins-two-key-human-rights-treaties-but-what-does-it-really-mean-for-migrant-workers/>, diakses pada 5 Mei 2021.

U.S. Department of State. (2021). *What is Modern Slavery?* <https://www.state.gov/what-is-modern-slavery/>, diakses pada 23 Juni 2021.

Walk Free Foundation. (2018). *Global Slavery Index*. <https://www.globalslaveryindex.org/about/the-index/>, diakses pada 23 Juni 2021.

Dokumen/Laporan

Bangladesh Bureau of Statistics. (2006). Statistics Bangladesh. *Statistical Yearbook of Bangladesh*.

International Labour Organization. (2006). Hak-Hak Pekerja Migran. 31-35.

ITUC. (2014). *The Case Against Qatar: Host of the FIFA 2022 World Cup*. ITUC.